

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

- 2.1.1. Safitri (2018). Skripsi yang dilakukan oleh Dewi Suci Safitri yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Dewi Suci Safitri Fokus penelitiannya adalah “Pemahaman Masyarakat Tentang Akibat Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Sedangkan yang peneliti lakukan lebih terfokus pada perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo perspektif Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (Studi di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). Namun terhadap persamaan peneliti yang dilakukan oleh Saudari Dewi Suci Safitri dengan peneliti pada Subjek Penelitian pada Hukum Perkawinan
- 2.1.2 Sufa (2015). Skripsi yang dilakukan oleh Afifah Zakiyah Sufa yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap fungsi akta nikah (Studi terhadap pemahaman masyarakat di desa maguwoharjo kecamatan depok kabupaten sleman Yogyakarta). Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Afifah Zakiyah Sufa fokus penelitiannya Tinjauan Hukum Islam Terhadap fungsi akta nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta). Sedangkan yang peneliti lakukan lebih terfokus pada Perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo perspektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019 (Studi di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). Namun terhadap persamaan peneliti yang

dilakukan oleh saudari Afifah Zakiyah Sufa dengan peneliti pada subjek penelitian pada hukum perkawinan Masyarakat Terkait Dengan Fungsi Akta Nikah

2.2 Ruang Lingkup Pembahasan

2.2.1 Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

2.2.1.1 Pengertian Perkawinan

Mardani (2016) Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi’I, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi nika (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu proses untuk menyatukan dua orang yang saling mencintai dan juga merupakan perjanjian yang sangat kuat yang jika dikerjakan merupakan ibadah yang di perintahkan Allah SWT antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram, aman dan damai.

2.2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu yang dianjurkan dalam Islam. Anjuran tersebut dinyatakan dalam berbagai ungkapan, baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan isyarat Al-quran dan hadis Rasulullah saw.

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, serta hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukum asalnya adalah mubah, yang bisa saja menjadi wajib atau haram. (Soemiyati, 2007, h. 19)

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Dzariyat/51: 49.



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

2. Firman Allah dalam QS. al-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

3. Firman Allah dalam QS. al-Rûm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2.2.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Mardani (2016) Adapun asas-asas perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU No. 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Suatu perkawinan harus dicatat. Perintah mencatat terdapat dalam QS. Al-Baqarah 282.
4. Asas monogami, asas ini terdapat dalam QS. An-nisa 3
5. Cukup Umur
6. Mempersulit terjadinya perceraian
7. Kewajiban suami-istri adalah seimbang, Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT An-nisa 32.

2.2.1.4 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon mempelai pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat sesuatu yang mesti

ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama islam. (Rahman, 2003, h. 33)

Syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:

Tahir (2005) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Hilman (1990) Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Abdulkadir (2000) Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut jugasyarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyatakan Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1)
2. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun tahun Pasal 7 ayat (1)
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Syarat formil, artinya syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut pasal 12 UU No 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 PP No 9 tahun 1975, dapat disimpulkan:

1. Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 sampai dengan pasal 5 PP No 9 tahun 1975):
 - 1) Tertulis atau lisan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
 - 2) Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama islam harus meliputi wali nikah, nama saksi, dan lain-lain.

2. Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan tersebut, dan dalam melakukan penelitian, pegawai pencatat harus bertindak aktif
3. Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan itu, jika bertentangan dengan hukum, agama/kepercayaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pelangsungan perkawinan;
 - 1) Dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
 - 2) Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta Perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. (Pasal 11 PP No 9 tahun 1975).
 - 3) Pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami istri. (Pasal 13 PP No 9 tahun 1975). Artinya dalam pelaksanaan suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam Undang-undang yang artinya harus dipenuhi agar perkawinan dapat sah secara agama dan hukum negara. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975)

2.2.1.5 Tujuan Perkawinan

Mardani (2016) Tujuan perkawinan antara lain:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahma*.
3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta

kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

2.2.1.6 Hikmah Perkawinan

Mardani (2016) perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepala keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

2.2.2 Masyarakat Bajo

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang menetap disuatu wilayah. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang tergabung dalam kelompok dalam suatu wilayah dan dalam waktu yang lama. Masyarakat merupakan warga negara dan juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Masyarakat Bajo merupakan masyarakat yang dinamis dan mudah beradaptasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterbukaan mereka dengan lingkungan sekitar seperti mengubah bentuk hunian sebagaimana yang telah dijelaskan. Meski sekarang suku ini sudah memiliki tempat tinggal tetap, Tapi sebagai Suku Pengembara Laut, kehidupan sehari-hari Masyarakat Bajo selalu bersentuhan dengan laut, bahkan tempat tinggal mereka tetap tidak terpisahkan dengan laut. Mereka tetap mempertahankan ciri khas nenek moyang mereka dengan bermukim dipinggir laut dan membentuk perkampungan pesisir pantai, terutama didaerah teluk yang terlindung dari hampasan gelombang laut. (Rahman ,2018, h. 18)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Bajo Merupakan sekumpulan Manusia yang hidup dan berinteraksi di daerah pesisir dan dikenal dengan sebutan orang laut atau manusia laut. Karena tempat tinggal mereka tidak terpisahkan dengan laut. Masyarakat Bajo merupakan masyarakat yang melakukan aktivitas utama di atas laut.

2.2.3 Deskripsi Undang-Undang No.16 Tahun 2019

2.2.3.1 Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. (UU 12 Tahun 2011 pasal 1)

2.2.3.2 Proses Pembentukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Adapun proses Terbentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

1. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas (pasal 16)

prolegnas yang dimaksud dalam pasal 16 merupakan skala prioritas program

pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional.(pasal 17)

2. Penyusunan undang-undang dapat berasal dari DPR Atau presiden (43)
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Prseiden Atau menteri yang ditugasi (Pasal 65)
4. Pengesahan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presedin untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (pasal 72)
5. Penetapan (pasal 78)
6. Pengundangan agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menetapkannya dalam;
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia
 - b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - c. Berita Negara Republik Indonesia
 - d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
 - e. Lembaran Daerah
 - f. Tambahan Lembaran Daerah atau
 - g. Berita Daerah (pasal 81)



2.2.3.3 Tujuan Proses terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu pembedaan perlakuan

antara pria dengan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang harusnya tidak boleh ada perbedaan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B Ayat 1 UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UU 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk jangka waktu paling lama 3 Tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sehingga lahir Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Perubahan Norma dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya. Sehingga terwujudnya Tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Terbitnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini memiliki Tujuan

1. Agar dapat menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI Tahun 1945.
2. Agar menghindari dampak negative bagi tumbuh kembang anak. Dan terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.

2.2.4 Pencatatan Perkawinan Dan Ruang Lingkup

2.2.4.1 Pencatatan Perkawinan

“Departemen Pendidikan Nasional (2008) “Kata pencatatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencatat, Pendaftaran” Mardani (2016) Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon Mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam.

Jadi, Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mencatat peristiwa perkawinan, sehingga dengan demikian setelah melakukan pencatatan maka data dapat menjadi alat bukti atau dokumen.

2.2.4.2 Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Mulyadi (2008) Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan

tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1),dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):
 - 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. (PP 9 Tahun 1975)

2.2.4.3 Urgensi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Kamal ,(1994) Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti antara lain:

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar'i*, kawin modin dan kawin kyai. (Rasyid, 2012, h. 184)

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan

bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan:

1. Sebagaimana tersebut dalam tujuan pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika menjadi suatu masalah Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.
2. Dalam Syari'ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tidak dapat menjanjikan lagi maka pencatatan nikah menjadi hal yang representatif untuk mencapai tujuan masalah.
3. Begitu pentingnya alat bukti dalam suatu perkawinan sehingga Rasullulah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunnahkan untuk mengadakan walimah.
4. Catatan dan tulisan akan bertahan lama jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia. Namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
5. Menutupi pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, dimana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencerminkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu perkawinan dengan saksi palsu. (Komarudin,2010,h. 33)

2.2.4.4 Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan:

Adapun akibat perkawinan yang tidak tercatat menurut undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 antara lain:

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh Al Muqaddarah*) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.(h.17)

2.2.4.5 Proses Pencatatan Perkawinan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum masing-masing agamanya setelah dilakukan perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan :

1. Pemberitahuan kehendak nikah dari yang bersangkutan ke Kantor Kecamatan, menggunakan Blangko N-7.
2. Sebelum hari Pernikahan dilakukan pemeriksaan nikah baik secara teknis maupun administratif di Kantor Urusan Agama setempat menggunakan Blangko NB.
3. Pengumuman kehendak nikah di umumkan dengan Blangko.
4. Pernikahan dicatat dalam Buku Akta Nikah dan ditandatangani oleh masing-masing yang terlibat yaitu 2 orang saksi.
5. Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah.

Adapun pencatatan Nikah dilangsungkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat dalam Akta Nikah/Akta Perkawinan rangkap dua menggunakan Blangko Model N. Dibuat kutipan buat suami dan Isteri. Akta Perkawinan ini antara lain memuat :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami / isteri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
4. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.
6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam / Pangap bagi anggota Angkatan bersenjata. Perjanjian perkawinan bila ada.

2.2.4.6 Tujuan Pencatatan Perkawinan

Ahmad (2003) Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu

diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Susanto (2007) Pencatatan perkawinan ini juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktek poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan perkawinan di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami. Setiap pasangan yang akan kawin di KUA(Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui mekanisme sebagaimana yang telah dikemukakan di atas

